

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penetapan awal bulan kamariyah merupakan salah satu lahan ilmu hisab<sup>1</sup> dan rukyat<sup>2</sup>. Yang memiliki banyak metode perhitungan (hisab) maupun pengamatan hilal (rukkyat). Sehingga tidak jarang hasil yang digunakan berbeda-beda. Hal ini sering menjadi perdebatan umat dibanding persoalan penentuan waktu salat dan arah kiblat. Menurut Ibrahim Husain persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik<sup>3</sup> dan senantiasa aktual<sup>4</sup>.

Masalah hisab dan rukyat awal bulan kamariyah merupakan salah satu masalah penting karena terkait dengan penentuan hari-hari besar umat Islam. Contohnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah<sup>5</sup>. Bulan-bulan inilah yang banyak menjadi sorotan umat

---

<sup>1</sup>Hisab secara harfiah bermakna perhitungan. Di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memerkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

<sup>2</sup> Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hila, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah ijtima'. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang dan dengan alat bantu optic atau teleskop.

<sup>3</sup>Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapat perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi.

<sup>4</sup>Actual, karena hamper disetiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, syawal, dan Zulhijah. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat (menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, idul Fitri dan Idul Adha)* Penerbit Erlangga : Jakarta.2007, h. 2

<sup>5</sup>Diantara kedua belas bulan Hijriyah yang paling mendapat perhatian umat Islam adalah bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, sebab didalamnya terdapat kewajiban berpuasa haji , hari raya dan haji atas umat Islam . lihat Q.S al Baqarah : 185 dan 197. Penetapan awal bulan hijriyah selain ketiga bulan tersebut dapat dipakai hisab.

muslim karena terdapat pelaksanaan ibadah wajib. Pada bulan Ramadhan misalnya, yang menjadi penentuan hari pertama kewajiban puasa, dimana umat Islam melaksanakan puasa selama satu bulan dan diiringi dengan berbagai ritual-ritual untuk menambah kebarakahan pada bulan suci ini.

*Kedua*, penentuan awal bulan Syawal sebagai hari Idul Fitri, yang merupakan hari kemenangan umat Islam diseluruh penjuru dunia. Khususnya di Indonesia, lebaran (hari raya Idul Fitri) adalah momentum yang sangat penting. Lebaran menjadi saat yang tepat ketika bisa berkumpul dan bersilahturahim kepada keluarga dan handai taulan. Selain itu, tradisi mudik juga telah membudaya di masyarakat ini. Moment hari raya bukan hanya dinikmati umat Islam sendiri, melainkan juga dimanfaatkan oleh kaum non muslim untuk menghormati atau sekedar beristirahat setelah setiap hari berutinitas dengan kesibukan.

Dan yang *ketiga*, adalah penentuan bulan Zulhijah sebagai hari raya umat Islam yang kedua. Pada bulan ini tepatnya pada tanggal 10 Zulhijah dan hari tasyri' 11, 12, dan 13 Zuhijah<sup>6</sup> umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban untuk para kaum faqir miskin. Dan pada bulan ini pula umat Islam bebondong-

---

Karena dalam hal ini tidak diperlukan itsbat al Qadhi. Penetapan bulan ini semata-mata untuk perhitungan waktu, tidak benar-benar untuk kepentingan ibadah. Baca Imam Abu al -Hayan, al Bahr al muhith, Kairo : Beirut jilid II, h. 62

<sup>6</sup> Jumahur ulama –antara lain Imam Malik dan Imam Syafi'i- mengatakan haram melakukan puasa dihari yang diragukan

bondong ke kota suci *Makkah Al-Mukarramah* untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji.

Dari ketiga contoh bulan-bulan besar umat Islam diatas, dapat kita mengerti betapa pentingnya penetapan awal bulan kamariyah secara tepat dan sesuai. Karena pada dasarnya konsekuensi hukum mengatakan tidak sah puasa seseorang pada hari syak (hari yang diragukan), Selain itu haram bagi orang yang berpuasa sedangkan hari itu dimungkinkan telah memasuki Syawal (Idul Fitri). Sehingga persoalan seperti ini harus mampu ditemukan titik penyelesaiannya dengan berbagai perkembangan metode hisab dan rukyat yang ada.

Dari latar belakang persoalan itulah, maka timbulah sikap kehati-hatian dari umat Islam dalam menentukan hari-hari sakral di atas. Sehingga dengan berbagai metode dan pemanfaatan teknologi canggih umat Islam berusaha untuk setepat mungkin menentukan dan menetapkan jatuhnya hari-hari besar tersebut. Walaupun pada bulan-bulan Islam lain juga terdapat banyak sekali ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya.

Akan tetapi, dalam perkembangannya perayaan hari-hari besar tersebut masih sering kali berbeda. Hilangnya kebersamaan umat Islam dalam menyambut hari-hari besar (Ramadhan, Syawal dan Zulhijah) yang mulia ini, menambah konfigurasi umat yang lebih nyata. Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan

tersebut, yang memang menjadi agenda umat Islam untuk menghapusnya. Salah satu hal yang mungkin menjadi pemicu adalah begitu beragamnya metode-metode yang dipakai dalam menentukan awal bulan kamariah baik secara individu ataupun organisasi. Artinya di negara ini tidak ada aturan yang mengikat untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama RI. Jadi, tidak ada larangan bagi setiap instansi maupun ahli yang menetapkan awal bulan kamariah menurut perhitungan kalender dan dasar hukum yang mereka terapkan. Sehingga wajar apabila sering dan banyak terjadi perbedaan penetapan.

Selain itu secara historis Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, adat istiadat dan kultur yang begitu kompleks. Ditambah dengan ciri masyarakat Indonesia yang nota bene adalah masyarakat tradisional-religius juga menambah warna keberagaman yang ada. Tidak terkecuali mengenai aturan syar'i yang mereka berlakukan di kalangan populasi-populasi antar anggotanya. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi pemahaman dasar nash yang mereka mengerti, sehingga tentu menjadi kemungkinan sangat besar jika kondisi budaya, lingkungan fisik dan kepercayaan masyarakatnya juga berpengaruh pada metode yang dipakai komunitas-komunitas tersebut misal saja pada gerakan-gerakan keagamaan seperti tarekat.

Dalam kacamata publik, memang selama ini perbedaan begitu tampak hanya terjadi antara dua ormas besar yakni NU yang

diidentikkan mazhab rukyatnya dan Muhammadiyah dengan mazhab hisabnya. Keduanya sama mengklaim dengan ciri khasnya masing-masing, walaupun pada prakteknya keduanya juga sama-sama memakai kedua metode tersebut yakni hisab dan rukyat.

Misal saja, pada penetapan awal Idul Fitri 1432 H / 2011 M, masyarakat Indonesia kembali diresahkan dengan perbedaan penetapan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011, hal ini didasarkan pada konsep hisab *wujudul hilal*<sup>7</sup> yang selama ini menjadi pedoman hisabnya. Dimana secara resmi Muhammadiyah menetapkan bahwasanya hilal sudah tampak, dan secara otomatis pada hari sesudahnya sudah masuk tanggal 1 bulan baru.

Berbeda dengan pemerintah dan ormas-ormas lainnya, pemerintah yang memakai konsep *imkanurrukyah*<sup>8</sup> dengan kriteria batas kemungkinan hilal bisa dilihat yakni 2<sup>0</sup> di atas ufuk. Melalui sidang *itsbat* (penetapan)<sup>9</sup> pada tanggal 29 Agustus 2011, secara

---

<sup>7</sup> Wujudul hilal secara harfiah berarti hilal telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet II.2008, h. 240

<sup>8</sup>Imkanurrukyah secara harfiah berarti “perhitungan kemungkinan hilal terlihat.” Dalam menyusun hipotesisnya juga dipertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan rukyat, perhitungan teoritis, dan kesepakatan para ahli. Hisab imkanurrukyah adalah yang paling mendekati persyaratan yang dituntut fiqh dalam penentuan waktu ibadah. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat*, Jakarta:Gema Insani Perss, 1996, h. 32

<sup>9</sup> Sidang Itsbat (ketetapan) adalah sidang untuk menetapkan kapan jatunya tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh menteri Agama RI. Susiknan Azhari, *op.cit*, h. 106

resmi pemerintah cq. Kementrian Agama, menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Rabu, 31 Agustus 2011. Ketetapan ini cukup memunculkan banyak dialektika di masyarakat, senyatanya dalam beberapa taqwim yang beredar di masyarakat libur lebaran jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan tiga Menteri tentang penetapan libur lebaran.

Persoalan penetapan awal bulan kamariah, sejauh pengamatan penulis ternyata semakin hari persoalan ini menjadi semakin kompleks, hal ini ditengarai bermunculannya kelompok-kelompok minoritas yang juga memiliki metode penentuan awal bulan kamariah yang begitu beragam. Dimana kelompok-kelompok seperti ini lebih mengikuti dan meyakini hasil penetapannya sendiri-sendiri, dibanding mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, fenomena seperti ini berimplementasi terhadap integritas umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, yang menjadi keunikan tersendiri bahwasanya fenomena perbedaan penetapan awal bulan kamariah hanya terjadi di negara yang sistem pemerintahan demokrasi seperti Indonesia.

Padahal pemerintah sendiri dalam pelaksanaan sidang *istbat* telah melibatkan seluruh golongan-golongan maupun ormas-ormas Islam yang dinilai memiliki pengaruh di masyarakat. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus perbedaan tersebut tidak juga dapat

teratasi.<sup>10</sup> Dan masing-masing ormas tersebut tetap saja mengeluarkan keputusannya (apapun istilahnya –apa itu hanya dengan istilah intruksi atau ikhbar- tetap saja itu adalah keputusan).<sup>11</sup>

Sedangkan, pemerintah sendiri berasumsi bahwa menyatukan umat Islam di Indonesia khususnya masalah penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah menjadi sesuatu yang sangat sulit dan dilematis. Sebab permasalahannya terletak pada plurarisme keyakinan umat Islam itu sendiri. Untuk merubahnya tentu bukan semudah mengembalikan telapak tangan karena hal tersebut menyangkut ideologi dan kemantapan ibadah.

Di Indonesia hampir setiap tahun terjadi perbedaan antar ormas dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, tak terkecuali salah satunya adalah “Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* (yang selanjutnya disebut *Naqsabandiyah Kholidiyah*) di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur.<sup>12</sup> Sejauh penulis mengamati, dalam beberapa pemberitaan di media massa, baik televisi<sup>13</sup> maupun media cetak tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, tarekat ini banyak menjadi

---

<sup>10</sup>Susiknan azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Ditengah Perbedaan)*, Yogyakarta; pustaka pelajar, Cet, ke-1, 2003, h. 98

<sup>11</sup> Ahmad izzuddin dalam artikelnya yang berjudul “*Menyikapi Perbedaan Hari Raya*” yang dimuat dalam kumpulan artikel yang juga ditemukan didalam bukunya “ilmu falak praktis (metode hisab rukyah praktis dan solusi permasalahannya), Semarang : IAIN Walisongo Perss

<sup>12</sup> Diambil dari media jatim.com.on line pada 2 Juni 2011

<sup>13</sup> Dalam headline news yang disiarkan langsung oleh Metro Tv pada Sabtu, 11 Agustus 2010 pukul 10 : 00 WIB. Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah al Mujadadiyah Al aliyah desa Dukuh Lopo, Peterongan Jombang menetapkan awal Ramadhan jatuh pada 12 Agustus 2010.

sorotan publik dimana selalu menetapkan awal bulan khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijah tersebut yang berbeda dengan pemerintah. Biasanya mereka berpuasa atau berlebaran lebih lambat 1 sampai 2 hari dengan ketetapan pemerintah.

Dalam penetapan 1 Syawal 1432 H, jamaah yang sering dianggap aliran Islam Aboge ini bersamaan dengan ketetapan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada rukyatul hilal pada tanggal 30 Agustus 2011 atau 29 Ramadhan untuk kalender Jawa Islam Aboge. Jamaah tarekat ini berhari raya pada tanggal 31 Agustus 2011, mereka berpuasa selama 29 hari. Karena pada penetapan awal Ramadhan 1432 H, tarekat ini juga lebih mundur 1 hari dari ketetapan pemerintah sebelumnya.

Ini merupakan salah satu tarekat yang masih kukuh mempertahankan metode klasiknya ditengah metode dan teknologi hisab dan rukyat yang telah berkembang pesat. Padahal sistem hisab rukyat dan tarekat Naqsabandiyah itu sesuatu yang berbeda dan terpisah. Sehingga tidak semua tarekat memiliki metode dalam menetapkan awal bulan kamariyah. Pada dasarnya gerakan keagamaan semacam tarekat itu jarang memberikan perhatian khusus tentang ketetapan hukum Islam, apalagi persoalan penetapan waktu ibadah yakni awal bulan kamariyah.

Di samping itu, jamaah tarekat ini memang dikenal sangat konsisten dengan ketetapan tarekatnya. Faktor-faktor sosial kultur

juga sangat melekat kepada para pengikutnya sehingga mereka sangat konsisten dalam mengikuti ketetapan pemimpinnya. Aliran ini tergolong masih bersifat minoritas, karena para pengikutnya hanya mencapai kurang lebih 3.000 anggota dan tersebar di Jombang Jawa timur dan sekitarnya.

Sehingga, hal ini begitu menarik untuk ditelisik dan dikaji karena merupakan bagian dari khazanah perkembangan ilmu hisab dan rukyat. Sebuah kelompok minoritas yang masih berpegang kukuh pada metode dan cara-cara klasik serta keyakinan untuk berbeda dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal dalam prakteknya masih terdapat banyak dialektika antar masyarakatnya dalam mengikuti hasil ketentuan tarekatnya.

Dari sedikit penjelasan persoalan diatas, sehingga penulis tertarik untuk melacak dan mengkaji pemikiran “Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur.” Yang rentan akan adanya perbedaan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah :

1. Bagaimana penentuan awal bulan Kamariyah menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dusun Kapas Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur ?

2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di Dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur sehingga mempertahankan prinsip hisab rukyahnya dalam penentuan awal bulan kamariyah ?

### C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemikiran Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur khususnya terkait pemikirannya dalam dunia hisab rukyat dalam penentuan waktu ibadah khususnya awal bulan Kamariyah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal yang melatarbelakangi tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur, sehingga masih mempertahankan prinsip metode nya dan mengeluarkan ketetapan secara internal.

### D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis, telah ada tulisan yang membahas mengenai metode penentuan awal bulan kamariyah menurut tarekat ini yakni karya Rizal Zakaria dalam skripsinya “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge Sebagai Ancer-ancer Rukyah Dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang<sup>14</sup>” dalam tulisannya Rizal Zakaria membahas tentang metode hisab rukyah yang mereka pakai dalam penentuan awal bulan kamariyah dimana dalam kesimpulannya, yang ditinjau dari hukum Islam penggunaan hisab rukyah Thoriqoh ini, maka Rizal menyatakan sah dan boleh, hal ini dikarenakan dasar hukum serta tatacara dalam melakukan rukyah sesuai dengan tatacara yang selama ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sunnahnya.

Penggunaan kalender Jawa Aboge sebagai penentuan awal bulan kamariyah juga pernah diteliti dalam tulisan Tahrir Fauzi yang berjudul “Studi Analisis penentuan awal bulan kamariyah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”<sup>15</sup> Dalam analisisnya penulis berpendapat ada tiga faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat setempat masih mempertahankan metode Aboge tersebut, yakni karena kepercayaan masyarakat, kurangnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi kalender Jawa.

---

<sup>14</sup> Rizal Zakaria. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge Sebagai Ancer-ancer Rukyah Dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang*. Skripsi sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, td

<sup>15</sup> Tahrir Fauzi, *Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariyah Sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*, Skripsi sarjana Fakultas Syariah IAIN Wallisongo.2010, td

Selain tulisan-tulisan di atas, sudah banyak hasil penelitian tentang hisab rukyah, ada beberapa tulisan yang menyinggung persoalan hisab dan rukyat sudah banyak ditemukan. Diantara tulisan-tulisan tersebut adalah Fiqh Hisab Rukyah Indonesia (sebuah upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab) karya Ahmad Izzuddin.<sup>16</sup> Yang mana di dalamnya diuraikan diantaranya mengapa perbedaan itu dan juga solusi alternatif atas perbedaan itu. Karya ini dipertajam lagi dalam buku Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)<sup>17</sup> yang mencoba menghadirkan kembali pengetahuan hisab dan rukyat dengan pendekatan holistik serta bagaimana menyikapi sebuah perbedaan dengan mengambil sebuah keputusan yang cerdas dengan ilmu dan keyakinan penuh. Kemudian Hisab dan Rukyat (Wacana untuk membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan) karya Susiknan Azhari.<sup>18</sup> Di dalamnya mengulas tentang beberapa pandangan para ahli tentang hisab rukyat, serta akar persoalan yang menyebabkan sebuah perbedaan itu muncul dan terjadi.

---

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dengan Mazhab Hisab)* Yogyakarta : Logung Pustaka, Cet. ke-1, 2003

<sup>17</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, idul Fitri dan Idul Adha)*, Penerbit Erlangga : Jakarta, 2007.

<sup>18</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*,. Pustaka Pelajar ; Yogyakarta. Cet. ke-1, 2007

Kemudian Muhyidin Khazin karyanya Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktek)<sup>19</sup> yang menjelaskan diantaranya bagaimana menentukan awal bulan kamariyah baik dengan hisab maupun rukyat dan langkah perhitungannya serta dalil yang mendasarinya. Kemudian Almanak Hisab Rukyat karya Badan Hisab Rukyah Departemen Agama.<sup>20</sup> Buku Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern) karya Susiknan Azhari,<sup>21</sup> yang menguraikan tentang pengetahuan dalam menentukan waktu-waktu ibadah dengan menggunakan teori dasar serta kerangka filosofis yang dikomparasi antara sains dengan khazanah Islam.

Sedangkan karya hisab rukyah secara fiqh diantaranya “Rukyah dengan Teknologi” dengan pengantar BJ Habibie<sup>22</sup>. Merupakan rangkaian beberapa makalah dari berbagai kalangan, diantaranya tulisan Ma’ruf Amin (PBNU), Darsa Sukarta Diredja (Planetarium Jakarta), Basith Wahid (Muhammadiyah), dan Wahyu Widiana (Departemen Agama RI). Kemudian buku Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya) oleh Thomas Djamaluddin<sup>23</sup> juga merupakan kumpulan beberapa tulisan Thomas Djamaluddin yang pada intinya buku ini

---

<sup>19</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet.1, 2004.

<sup>20</sup> Badan Hisab dan Rukyah, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)* Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet II, 2007

<sup>22</sup> B.J.Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani, 1996, h. 23

<sup>23</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung : Kaki Langit, 2005.

berupaya menguak permasalahan hisab rukyah khususnya perbedaan penetapan awal bulan kamariyah, dan berusaha mengajukan beberapa gagasan untuk solusi persatuan dari sudut fiqh maupun astronominya.

Penelitian Ahmad Izzuddin yaitu *Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al Batawi)*,<sup>24</sup> Kajian dalam sebuah skripsi ini juga memfokuskan pada kajian seorang tokoh yakni pelacakan pemikiran Muhammad Mansur al-Batawi. Serta penelitian Slamet Hambali tentang *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Keraton Yogyakarta*<sup>25</sup> yang menjelaskan bagaimana metode keraton Yogyakarta dalam penetapan puasa dan berhari raya.

Untuk mengetahui istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing yang terkait dengan persoalan hisab rukyat, maka penulis menelusurinya dalam Kamus Ilmu Falak Karya Muhyiddin Khazin<sup>26</sup>, serta karya Susiknan Azhari yang berjudul *Ensiklopedi Hisab Rukyah*<sup>27</sup>

Akan tetapi, yang menjadi catatan adalah dalam tulisan Rizal Zakaria sebelumnya tidak dijelaskan latarbelakang tarekat ini masih mempertahankan metode klasiknya. Serta bagaimana metode yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Izzuddin, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al Batawi)* penelitian individual IAIN Walisongo Semarang, 2004

<sup>25</sup> Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Royoyo Kalangan Keraton Yogyakarta*, Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2003, tp

<sup>26</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005

<sup>27</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

dipakai tarekat ini ditinjau dari sisi astronomi maupun teoritisnya. Sehingga, dapat dikatakan belum ada tulisan yang secara langsung membahas penentuan awal bulan Kamariyah menurut Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur secara gamblang mengulas pada metode yang dipakai sehingga mereka berbeda dengan pemerintah. Karena pada dasarnya tulisan Rizal Zakaria hanya terfokuskan bagaimana metode tersebut ditinjau dari hukum Islam saja.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penulis ingin mengetahui gambaran tentang metode yang digunakan oleh Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dusun Kapas Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur dalam penetapan awal bulan kamariyah terutama awal dan akhir bulan Ramadhan, Syawal serta Zulhijah.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>28</sup> Yakni yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dan observasi di tempat dan kepada para pimpinan maupun pengikut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>29</sup> Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu berupa pustaka hisab rukyat baik kajian fiqh maupun astronomi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini adalah tokoh dan para pengikut tarekat

---

<sup>28</sup> Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. ke-1, 2001, h. 150.

<sup>29</sup> Saifuddin Anwar, *op.cit.* h. 91

*Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, karya ilmiah, koran, artikel, tulisan dari internet dan data lain yang ilmiah yang bertautan dengan penelitian.<sup>30</sup>

#### 4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tehnik deskriptif analitik yakni menggambarkan terlebih dahulu bagaimana keadaan sosial kultural masyarakat dusun Kapas khususnya para anggota tarekat ini terhadap penetapan awal bulan kamariyah menurut pemikiran hisab rukyah di Indonesia, dan pemikiran hisab rukyah tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur.

Setelah semua data dapat berkumpul dan dijabarkan kemudian penulis menganalisisnya dengan metode kualitatif, karena data yang didapatkan oleh penulis dilakukan melalui pendekatan kualitatif.<sup>31</sup> Yaitu dengan cara menganalisa metode serta cara

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006, h. 231.

<sup>31</sup> Analisa kualitatif pada dasarnya merupakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu. Lihat dalam Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 1995. h. 95

penetapan awal bulan kamariyah menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dilanjut dengan analisis tentang factor-faktor yang melatarbelakangi tarekat ini mempertahankan prinsip metode hisab rukyatnya sehingga mengeluarkan ketetapan secara internal.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian, dimana penelitian ini terdiri dari lima bab, yang diperjelas dengan sub bab yang ada.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang tinjauan umum tentang hisab rukyat meliputi pengertian umum hisab rukyat, dasar hukum hisab rukyat, sejarah dan perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia. Ditambah pembahasan mengenai aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia berikut problematikanya.

Bab III merupakan pembahasan tentang diskursus tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*. Yang meliputi historisitas pemberlakuan hisab rukyat tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dalam penentuan awal bulan Kamariyah, Serta dasar hukum serta pemikiran tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* tentang hisab rukyat.

Bab IV merupakan bab analisis penulis terhadap penetapan awal bulan kamariah tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* yakni meliputi analisis tentang metode dan cara penetapan awal bulan kamariah menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*, serta analisis faktor yang melatarbelakangi tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dalam mempertahankan prinsip metodenya dalam penentuan awal bulan kamariah.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.